

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838)
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

N

A STATE OF THE STATE OF

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
- 4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asalusul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 8. Dana Desa/Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar:
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

. .

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Nagari dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = $(0,03*DD) / \{(2*DST) + (1*DT)\}$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap

total penduduk Desa kabupaten/kota.

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

kabupaten/kota.

Z3

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

Z4

 rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Nagari mengenai APBNagari.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II dari Wali Nagari.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output*

W

- menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

Pasal 12

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA Pasal 13

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI SANKSI Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - a. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Nagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa Anggaran lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

> Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal Januari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

(IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak pada tanggal 1 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN NOMOR 1

4 1 1 22 s

e je generali

Andrewskie de Konstanton (n. 1865) Andrewskie de Konstanton (n. 1865) Andrewskie de Konstanton (n. 1865) Andrewskie de Konstanton (n. 1865)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 JANUARI 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

DISETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KECAMATAN/ NAGARI	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Nagari
(1)	(2)	(3	3)	(4)	(5)
I	Kecamatan Suliki	4.034.528.322		946.074.088	4.980.602.837
-	KURAI	672.421.387		218.756.662	891.178.049
	SUNGAI RIMBANG	672.421.387		115.115.070	787.536.884
	TANJUANG BUNGO	672.421.387		167.252.397	839.673.784
	SULIKI	672.421.387		172.078.002	844.499.389
	LIMBANANG	672.421.387		181.963.365	854.384.752
	ANDIANG	672.421.387		90.908.592	763.329.979
-	Kecamatan Guguak	3.362.106.935	-	1.001.527.216	4.363.634.151
	GUGUAK VIII KOTO	672.421.387		240.980.539	913.401.926
	VII KOTO TALAGO	672.421.387		157.842.487	830.263.874
	SUNGAI TALANG	672.421.387		202.156.940	874.578.327
	KUBANG	672.421.387		250.679.098	923.100.485
	SIMPANG SUGIRAN Kecamatan Payakumbuh	672.421.387		149.868.152	822.289.539
		4.706.949.709	-	1.464.554.837	6.171.504.546
	KOTO BARU SIMALANGGANG	672.421.387		242.303.219	914.724.606
	TAEH BUKIK	672.421.387		294.825.757	967.247.144
	SIMALANGGANG	672.421.387		189.488.112	861.909.499
	SUNGAI BERINGIN	672.421.387		145.373.772	817.795.159
-	PIOBANG	672.421.387		188.306.087	860.727.474
	TAEH BARUAH	672.421.387		282.301.596	954.722.983
IV	KOTO TANGAH SIMALANGGANG Kecamatan Luak	672.421.387		121.956.294	794.377.681
		2.689.685.548		1.095.931.387	3.785.616.935
1	TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJA	672.421.387		298.491.026	970.912.413
	MUNGO	672.421.387		327.447.713	999.869.100
	SUNGAI KAMUYANG	672.421.387		318.020.689	990.442.076
	ANDALEH Kecamatan Harau	672.421.387		151.971.959	824.393.346
-		7.396.635.257		2.837.368.614	10.234.003.871
	TARAM	672.421.387		222.840.442	895.261.829
	SOLOK BIO BIO	672.421.387		254.519.155	926.940.542
	TARANTANG	672.421.387		147.719.203	820.140.590
	BUKIK LIMBUKU	672.421.387		142.392.188	814.813.575
	HARAU	672.421.387		300.677.953	973.099.340
	BATU BALANG	672.421.387		284.376.723	956.798.110
	SARILAMAK	672.421.387		763.159.615	1.435.581.002
-	GURUN	672.421.387		121.827.554	794.248.941
	LUBUAK BATINGKOK	672.421.387		225.785.907	898.207.294
	KOTO TUO	672.421.387		235.237.992	907.659.379
371	PILUBANG	672.421.387		138.831.882	811.253.269
_	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	4.034.528.322	211.289.000	2.769.550.715	7.015.368.037
	MANGGILANG	672.421.387		432.827.449	1.105.248.836
	TANJUANG BALIK	672.421.387		369.784.234	1.042.205.621
	GUNUANG MALINTANG	672.421.387		495.866.229	1.168.287.616
	PANGKALAN	672.421.387		726.069.180	1.398.490.567
_	KOTO ALAM	672.421.387	211.289.000	453.232.555	1.336.942.942
	TANJUNG PAUH	672.421.387		291.771.068	964.192.455
_	Kecamatan Kapur IX	4.706.949.709	211.289.000	2.495.952.921	7.414.191.630
	MUARO PAITI	672.421.387		284.344.332	956.765.719
	KOTO BANGUN	672.421.387		291.138.957	963.560.344
	LUBUAK ALAI	672.421.387		260.844.274	933.265.661
	KOTO LAMO	672.421.387		247.250.636	919.672.023
	DURIAN TINGGI	672.421.387		212.961.751	885.383.138
	BIALANG	672.421.387		623.264.083	1.295.685.470
	GALUGUA Kecamatan Gunuang Omeh	672.421.387	211.289.000	576.148.888	1.459.859.275
		2.017.264.161	-	1.142.847.563	3.160.111.724
	PANDAM GADANG	672.421.387		500.660.529	1.173.081.916
	COTO TINGGI CALANG ANAU	672.421.387		497.744.881	1.170.166.268
211	ALANG ANAU	672.421.387		144.442.153	816.863.540

			i Afir	masi	Alokas	Formula	Pagu pe	Dana Desa 1-Nagari 563.001.978
		Alokasi Dasas	Alokasi Ain	Alokasi Afirmasi		83.630.882		944.662.659
	AMA KECAMATAN/ NAGARI	5.379.371.0	96			272.241.272 172.843.599		845.264.986 1.062.493.097
4	MA KECAMATAN MATANA	672.421.3	387			390.071.710		802.709.244
NO N	amatan Lareh Sago Halaban	672.421.	387	Seption.	<u> </u>	130.287.85	7	987.464.773
IX Kec	amatan DullanG	672 421	381			315.043.38	6	1.018.252.045
1 LAF	Kecamatan 1 LABUAH GUNUANG 2 BATU PAYUANG		.387		345.830.658		8	885.778.815
OBA	TUPAT	672.42	.387			213.357.4	28	1.016.376.359
3 AM	MPALU	672.42	1.387			343.954.9	72	4.669.276.555
		672.42	1.387			1.307.169.6	20	4.669.276.887
5 B	ALAI PARO	672 49	21.387		- =	248.495.	500	920.916.887
6 H	HALABAN	260 10	06.935			248.493.4 235.128.	289	907.549.776
7 7	TANJUANG GRESSITANANG SITANANG Kecamatan Situjuah Limo Naga	3.302 672 4	21.387			235.128.	101	964.244.488
8	SITANANG Situjuah Limo Naga	672	121.387			291.823.	050	919.327.237
X	SITUJUAH BATUA SITUJUAH LADANG LAWEH	672	421.387			246.905	.850	957.238.167
1	SITUJUAH BATUA SITUJUAH LADANG LAWEH	672.	421.387		-	284.816	.780	4.899.411.831
2	2 SITUJURIZ		672.421.387			1.537.304	.890	802.668.970
	3 TUNGKA 4 SITUJUAH BANDA DALAM 4 SITUJUAH GADANG		3.362.106.935		_	130.247	7.583	1.189.116.712
1	4 SITUJUAH GADANG 5 SITUJUAH GADANG		672.421.387			516.69	5.325	909.375.917
			672.421.387		-+	236.954.530		1.042.442.480
1	- DANIC MAINOL		672.421.387		-	370.021.093		1.042.442.466
-	2 SIMPANG KAPUAK		672.421.387		283.386.365		955.807.752	
-	CAMINGKA		672.421.387		1.531.818.985		4.893.925.920	
-	4 TALANG MAUK	3 30	52.106.935			503.61		1.176.038.008
H	5 SUNGAI ANTUAN 5 SUNGAI ANTUAN	3.0	572.421.387			234.64		907.069.16
1	5 SUNGAI ANTUAN XII Kecamatan Bukik Barisan		672.421.387				12.976	970.164.36
F	MAEK		672.421.387	1985	-	The second secon	ALC: UNIVERSAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I	971.408.19
t	T A T T A T () W P L D		672.421.387				86.811	869.246.18
	DADITAH GUNUMI		672.421.387				24.796	6.295.954.98
3	A SLINGAL NAMIANO		4.706.949.709			- 1.589.005.276		
	5 KOTO TANGAH		672.421.387			291.5	00.657	963.922.04
	XIII Kecamatan Akus		672.421.387			358.1	64.459	1.030.585.84
	1 SARIAK LAWEH		672.421.387			141.8	83.009	814.304.39
	1 SARIAK LAWEH 2 KOTO TANGAH BATU AMPA		672.421.387			394.2	97.371	1.066.718.75
	3 BATUHAMPAR		672.421.387			122.9	95.974	795.417.36
	4 SUAYAN		672.421.387				90.982	807.712.36
	5 SUNGAI BALANTIAK		672.421.387				72.824	817.294.21
	6 PAUH SANGIK		3.121.289.573	57	8.000	21.902.73		75.446.605.00
	7 DURIAN GADANG Total		0.22					10.110.003.00
					Pada T	kan di Sarila anggal		ri 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI